BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 08 September 2026

Nomor : 117/PM.00.02/K.KI-02/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Terkait Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kutai Barat
di –
Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintiah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah proses pemeliharaan dan pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus oleh KPU di luar tahapan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan valid;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Barat untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana di atas serta menegaskan kembali beberapa hal yaitu:

1. Mempersiapkan data pemilih untuk dilakukan validasi dilapangan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) Triwulan III dalam kategori Pemilih Baru, Pemilih yang berada diluar negeri dan Pemilih berusia 100 tahun, yang data-data tersebut belum menjadi sampel pada Coktas Triwulan II;
2. Memberikan salinan data kepada Bawaslu Kab. Kutai Barat sebelum hari pelaksanaan kegiatan Coktas dilaksanakan ;
3. Memaksimalkan koordinasi kepada pihak terkait (Kelurahan/Desa, RT/RW, atau Tokoh Masyarakat) agar proses Coktas di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
4. Memperkuat koordinasi kepada TNI, POLRI, Disdukcapil, Dikdasmen dan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan data yang diperlukan agar pemilih yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dapat diinventarisir pada Triwulan III ini.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,

Lourensius, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kalimatan Timur (Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).